



LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 4 TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan, perlu suatu aturan mengenai kegiatan pencatatan dan pendaftaran, pengelolaan pemberian identitas, pengendalian, pelaporan data penduduk dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;

2. Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
3. Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia;
4. Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;
19. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU,

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas di Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Camat adalah camat dalam wilayah Kota Bau-Bau;
6. Lurah adalah lurah dalam wilayah Kota Bau-Bau;
7. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;

8. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang tempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Penduduk Warga Negara Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam wilayah Kota Bau-Bau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Pendatang Baru adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kota Bau - Bau;
11. Calon Penduduk adalah Pendatang Baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk sementara Kota Bau - Bau;
12. Penduduk Sementara adalah Calon Penduduk dan atau Orang Asing yang berdiam sementara dalam Kota Bau - Bau;
13. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke wilayah Kota Bau - Bau bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan perubahan akta, perpindahan dan kedatangan;
15. Mutasi adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat / tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya;

16. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
17. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat tata kependudukan suatu keluarga yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya;
18. Kartu Keluarga Sementara adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya;
19. Kartu Keluarga Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya;
20. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya;
21. Keluarga adalah terdiri dari Bapak - Ibu dan Anak atau Bapak dan Anak, atau Ibu dan Anak;
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Suami yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak - anaknya;
 - b. Janda / Isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
 - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
 - d. Kepala Asrama / Rumah Piatu dan sejenisnya;
 - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah perwalian / pengampunan.

23. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu identitas diri sebagai bukti (Legitimasi) penduduk;
24. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
25. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
26. Pekerjaan Tetap adalah suatu aktivitas rutin yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat yang bersifat permanen, legal serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain;
27. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil;
28. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap penduduk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan Administrasi kependudukan adalah agar tercipta tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan Administrasi kependudukan adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Bagian Pertama

P e n d a f t a r a n

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan pendatang baru wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk yang terjadi, sebagai berikut :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - f. Pengangkatan Anak;
 - g. Perubahan Nama;
 - h. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - i. Perubahan Data dan Pembatalan Akta;
 - j. Perpindahan;
 - k. Kedatangan.

- (3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilakukan oleh lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Kedua

Obyek Pendaftaran Penduduk

Pragraf 1

K e l a h i r a n

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau wakilnya kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya :
 - a. Enam puluh hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
 - b. Sepuluh hari sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat :
 - a. Persetujuan Walikota bagi yang tunduk pada Stbl 1920 Nomor 751 tentang Catatan Sipil bagi beberapa golongan penduduk Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
 - b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil golongan Eropa dan Stbl 1917 tentang Pencatatan Sipil Tionghoa.

- (3) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati yang ditetapkan oleh Lurah.

Paragraf 2

K e m a t i a n

Pasal 7

- (1) Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya ;
 - a. Enam puluh hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. Sepuluh hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan;
- (3) Setiap kematian yang terjadi di luar negeri, oleh keluarga dan atau kuasanya setelah kembali wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

Pragraf 3

P e r k a w I n a n

Pasal 8

- (1) Setiap Perkawinan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam dicatatkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perkawinan;
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Akta Perkawinan;
- (4) Penduduk yang melaksanakan Perkawinan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
- (6) Khusus Perkawinan bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil setiap bulan.

Pragraf 4

P e r c e r a i a n

Pasal 9

- (1) Setiap Perceraian yang telah mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Perceraian;
- (3) Perceraian yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan kepada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia;
- (4) Khusus Perceraian bagi yang beragama Islam, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat kepada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil setiap bulan.

Pragraf 5

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 10

- (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak, wajib dilaporkan pada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan akta pengakuan anak dan pengesahan anak serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pragraf 6

Pengangkatan Anak

Pasal 11

- (1) Setiap Pengangkatan Anak, wajib dilaporkan kepada instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 12

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Pragraf 7

Perubahan Nama

Pasal 13

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan / putusan Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan catatan pinggir pada Register Kelahiran yang bersangkutan.

Pragraf 8

Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 14

Perubahan Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan / putusan Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Pragraf 8

Perubahan Data dan Pembatalan Akta

Pasal 15

- (1) Setiap terjadi perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya keputusan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Pencatatan perubahan data dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan duplikat Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
 - b. Foto copy Akta Kelahiran yang hilang (apabila ada);
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STSB) / Kartu Pelajar / Baptis (bagi yang belum memiliki KTP);

- d. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan, dilengkapi :
 - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
 - Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan / Salinana Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama).
- e. Bagi Warga Negara Asing (WNA) dilengkapi :
 - Pasport;
 - Dokumen Imigrasi;
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Untuk mendapatkan salinan Kutipan Akta, harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Kutipan Akta yang hilang (apabila ada);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STSB) / Kartu Pelajar / Baptis (bagi yang belum memiliki KTP);
- c. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan, dilengkapi :
 - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
 - Surat Bukti Permohonan Penerbitan Duplikat Kutipan / Salinana Akta Catatan Sipil (apabila sudah ganti nama).
- d. Bagi Warga Negara Asing (WNA) dilengkapi :
 - Pasport;
 - Dokumen Imigrasi; dan
 - Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pragraf 9

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 17

- (1) Setiap Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara, wajib didaftarkan ke kelurahan dan Kecamatan;
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI dan diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Camat;
- (3) Perpindahan penduduk dalam wilayah Daerah :
 - a. Antar RT dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada RT setempat dengan membawa Surat Pengantar dari Pengurus RT asal;
 - b. Antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, wajib mendaftar kepada Lurah setempat;
 - c. Antar Kecamatan dalam wilayah Daerah, wajib mendaftar kepada Lurah dan Camat setempat;
- (4) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan:
 - a. Surat Keterangan pindah dari camat, untuk perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah ;
 - b. Surat keterangan pindah dari lurah, untuk perpindahan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Surat Keterangan pindah dari camat untuk perpindahan keluar Daerah.
- (5) Perpindahan penduduk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan atau pindah tanpa melapor melebihi waktu 6 (enam) bulan, Pengurus RT berkewajiban melaporkan kepada lurah ;

- (6) Penduduk Daerah yang akan melakukan bepergian keluar daerah dalam waktu minimum 7 (tujuh) bulan dan maksimum 3 (tiga) bulan wajib membawa surat keterangan bepergian dari Lurah;
- (7) Untuk perpindahan penduduk dalam lingkungan satu kelurahan secara administrasi hanya mengakibatkan perubahan alamat tempat tinggal, tetap tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

Pasal 18

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNA, diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan serta perpindahan antara kecamatan dalam wilayah Daerah diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Camat;
 - b. Perpindahan antar kabupaten/kota dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, antara propinsi atau ke luar negeri diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA, buku mutasi penduduk WNA dan diterbitkan surat keterangan pindah yang ditetapkan oleh Camat atau Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Paragraf 10

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 19

- (1) Setiap kedatangan penduduk yang diakibatkan perpindahan dari luar wilayah Daerah wajib mendaftarkan diri ke Kelurahan setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;

- (2) Setiap kedatangan penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat keterangan pindah dari daerah asal dan dilampirkan dalam permohonan izin menjadi penduduk;
- (3) Setiap kedatangan penduduk WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menyelesaikan administrasi di Kantor Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI dicatat dalam buku induk penduduk WNI, buku mutasi penduduk WNI dan diterbitkan KK baru atau perubahan KK yang diikuti;
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA dicatat dalam buku induk penduduk WNA dan buku mutasi penduduk WNA serta diterbitkan :
 - a. SKPPS untuk penduduk WNA pemegang KITA; dan
 - b. SKPPT untuk penduduk WNA pemegang KITAP.
- (3) Penduduk WNA pemegang SKPPS sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) a wajib mengajukan permohonan perpanjangan SKPPs setiap 1 (satu) tahun;
- (4) Penduduk WNA pemegang SKPPT sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) b wajib mengajukan permohonan perpanjangan SKPPT setiap 5 (lima) tahun;
- (5) Untuk penduduk WNA yang bertempat tinggal di wilayah Daerah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dapat diterbitkan SKPPT sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 10

Pendaftaran Tamu

Pasal 21

- (1) Setiap pendatang atau tamu, wajib mendaftarkan diri kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil melalui RT dan lurah dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat setempat;
- (3) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi calon penduduk, wajib :
 - a. Memiliki surat keterangan pindah dari Camat daerah asal;
 - b. Surat keputusan keterangan mutasi pekerjaan dari pimpinan / instansi kantor daerah asalnya, yang dilegalisir oleh pimpinan instansi / kantor / dinas / badan yang ada di Daerah (bagi yang sudah bekerja);
 - c. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal dari pemilik rumah / Kepala Keluarga tempat tinggalnya yang diketahui Ketua RT setempat.
- (4) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan diharuskan menyetorkan uang jaminan yang jumlahnya minimal sama dengan biaya transportasi dari daerah asal;
- (5) Besar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada petugas penerima di Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil pada saat pendaftaran dan harus diambil kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah calon penduduk menjadi penduduk;
- (7) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (8) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan disimpan pada rekening Pemerintah Daerah;
- (9) Pendetang baru WNI yang telah memenuhi ketentuan dimaksud pada ayat (4), diberi Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS);
- (10) Calon penduduk yang akan menjadi penduduk, selain harus menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS), juga diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Telah Mempunyai Pekerjaan Tetap dari pimpinan tempatnya bekerja atau dari Instansi berwenang yang diketahui Ketua RT tempatnya berdomisili;
- (11) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah pekerjaan dengan kriteria antara lain :
 - a. Berbadan usaha terorganisasi dan atau usaha perorangan;
 - b. Legal dan beralamat tetap; dan
 - c. Terdapat ikatan kerja atau kontrak kerja minimal 6 (enam) bulan.
- (12) Bagi penduduk pendatang yang menjalankan usaha, bekerja dan menetap sementara di Daerah, dapat diberikan Surat Keterangan Domisili yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan KTP asli daerah asal yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan bepergian;
 - c. Surat keterangan dari pimpinan perusahaan / kantor yang bersangkutan; dan
 - d. Akta pendirian perusahaan (bagi yang menjalankan usaha).
- (13) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berlaku surat keterangan domisili tersebut;
 - (14) Perpanjangan surat keterangan domisili yang melebihi ketentuan pada ayat (11), tidak dapat diberikan kembali dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asalnya.

Bagian Ketiga

Perpindahan Penduduk Antar Negara

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan penduduk Antar Negara, wajib didaftarkan kepada lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri :
 - a. Penduduk yang akan pindah keluar negeri lebih dari satu tahun, wajib melapor kepada RT dan Lurah setempat;
 - b. Setiap perpindahan penduduk keluar negeri wajib mendaftarkan kepada Lurah dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - Kartu Keluarga (KK); dan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- c. Setiap penduduk pindah keluar negeri setelah membawa persyaratan guna mendapatkan Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri (SPPLN) untuk Warga Negara Indonesia;
- d. Surat Pengantar Pindah Keluar Negeri (SPPLN) dibawa ke Kecamatan untuk disahkan;
- e. Surat Pengantar Pindah Keluarga Negeri (SPPLN) tersebut digunakan untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (KPLN) untuk WNI yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 23

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI dari luar negeri, wajib didaftarkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Setiap Penduduk WNI yang datang dari luar negeri melapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pasport;
 - b. Tanda Masuk dari Imigrasi;
 - c. Nomor KK dan NIK (bagi yang pernah memiliki NIK); dan
 - d. Mengisi Format Biodata (bagi yang belum memiliki NIK).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Keempat **Pelayanan Warga Negara Asing** **Yang Datang dari Luar Negeri**

Pasal 24

- (1) Pelayanan WNA yang datang dari luar negeri dibatasi :
 - a. Orang Asing yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi berwenang;
 - b. Orang asing pemegang izin kunjungan yang telah berubah status menjadi pemegang izin tinggal terbatas.
- (2) Setiap WNA yang datang dari luar negeri wajib didaftarkan pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Pasport, Visa, Izin Tinggal Terbatas dari Instansi berwenang;
 - b. NIKS (bagi yang pernah memiliki NIKS);
 - c. Mengisi Biodata (bagi yang belum memiliki NIKS); dan
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Kelima **Pelayanan Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas** **Yang Berubah Status Menjadi Tinggal Tetap**

Pasal 25

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang Asing Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Tinggal Tetap adalah :

- a. Pasport;
- b. JKTT yang dikeluarkan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- d. STMD dari Kepolisian;
- e. Mengisi Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap (PP-Tap); dan
- f. Menerima Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang asing.

Bagian Keenam
Pelayanan Orang Asing
Yang Pindah Keluar Negeri

Pasal 26

- (1) Pelayanan orang asing yang pindah keluar negeri hanya dibatasi :
 - a. Orang asing tinggal terbatas;
 - b. Orang asing tinggal tetap.
- (2) Untuk orang asing tinggal terbatas persyaratannya sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan tinggal terbatas ;
 - b. Izin tinggal terbatas dari Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - c. Pasport yang masih berlaku.
- (3) Untuk orang asing tinggal tetap sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK) Orang Asing;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Asing;
- c. Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. Pasport yang masih berlaku.

Pasal 27

- (1) Warga Negara Asing (WNA) sebelum melakukan pendaftaran pelaporan kepada lurah dan camat setempat, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan guna dilakukan penelitian surat-surat/ dokumennya;
- (2) Untuk bahan penelitian syarat-syarat menjadi penduduk dan atau surat-surat kependudukan lainnya, Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan, dan jika perlu meminta keterangan lebih lanjut dari Kantor Imigrasi;
- (3) Penduduk Sementara WNA yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Kartu Izin Tinggal Sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Pasport; dan
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.

- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Penduduk Sementara Warga Negara Asing yang telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari instansi yang berwenang, wajib mendaftarkan diri pada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dengan melampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Izin Menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Pasport; dan
 - c. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan syarat permohonan Kartu Keluarga Warga Negara Asing dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (7) Pengawasan terhadap ketentuan pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan oleh lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

Kartu Keluarga

Pasal 28

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;

- (2) Kartu Keluarga memuat data kepala keluarga dan anggota keluarga;
- (3) Kartu Keluarga terdiri dari :
 - a. Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. Kartu Keluarga Warga Negara Asing (WNA);
 - d. Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing (WNA).
- (4) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat;
- (5) lurah melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Apabila dalam satu keluarga terdapat kewarganegaraan yang berbeda harus dibuat Kartu Keluarga yang terpisah antara WNI dan WNA.

Pasal 30

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru;
- (2) Kartu Keluarga yang hilang harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.

Bagian Kedelapan

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 31

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru;

- (3) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang jangka waktunya seumur hidup;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat dengan organisasi terlarang;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengalami mutasi penduduk, dan penduduk yang bersangkutan wajib mengganti KTP dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal domisilinya.

Pasal 32

- (1) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Kartu Tanda Penduduk diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota berdasarkan Kartu Keluarga;
- (3) Selama Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses penyelesaian, yang bersangkutan diberi bukti Permohonan Kartu Tanda Penduduk;
- (4) Penduduk Sementara atau Calon Penduduk yang tidak memenuhi syarat menjadi penduduk, tidak diberi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada lurah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru;
- (6) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan yang baru;
- (7) Kartu Tanda Penduduk yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Laporan Hilang dari Kepolisian untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Baru.

Pasal 33

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkan kepindahannya kepada lurah setempat dan mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan;
- (2) Apabila terjadi perubahan tempat tinggal bagi yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduk dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal domisilinya.

Bagian Kesembilan

P e m b a t a l a n

Pasal 34

- a. Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan atau dibatalkan;
- b. Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait;
- c. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- d. Pencabutan dan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan.

Bagian Kesepuluh
P e n g e c u a l i a n
Pasal 35

- (1) Kewajiban pendataan penduduk dan pemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya;
- (2) Kewajiban menyetorkan Uang Jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) tidak berlaku bagi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI, Karyawan BUMN dan BUMD yang dialihtugaskan;
 - b. Karyawan Swasta / Pekerja Formal yang dipindahkan;
 - c. Pelajar dan Mahasiswa asal Daerah yang kembali dari belajar di luar daerah;
 - d. Orang Tua Lanjut Usia yang pindah mengikuti sanak familinya yang berstatus sebagai penduduk Daerah ;
 - e. Penduduk Pendatang yang mengikuti suami atau isteri yang berstatus sebagai penduduk Daerah ;
 - f. Anak-anak yang berasal dari luar Kota Bau-Bau yang diangkat / dipelihara oleh penduduk Daerah ;
 - g. Penduduk kelahiran Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu.

Bagian Kesebelas
Mutasi Kependudukan
Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga wajib melaporkan mutasi yang terjadi atas diri pribadi atau anggota keluarganya kepada lurah, camat dan Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (2) Lurah mencatat setiap mutasi yang terjadi atas warganya dalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga serta membuat Surat Keterangan / Pelaporan mengenai mutasi yang dimaksud;
- (3) Lurah wajib melaporkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada camat serta Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

BAB III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk Daerah;
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain;
- (4) Nomor Induk Kependudukan seseorang yang telah meninggal dunia atau telah pindah keluar Daerah tidak dapat dipergunakan oleh orang lain;
- (5) Penduduk yang pindah keluar Daerah dan kembali menjadi penduduk Daerah, Nomor Induk Kependudukan yang pernah dimilikinya diberlakukan kembali;

- (6) Bentuk dan Komposisi Nomor Induk Kependudukan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (7) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Pasal 38

- (1) Setiap Penduduk Sementara diberikan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS);
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara;
- (3) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan dalam Kartu Keluarga Sementara dan Kartu Tanda Penduduk Sementara.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

Pasal 39

- (1) Data Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (3) Proses pengelolaan data kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Pasal 40

- (1) Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil melaporkan hasil pendaftaran penduduk kepada Walikota setiap bulan;
- (2) Laporan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada camat dan lurah serta instansi yang berkepentingan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam peraturan daerah ini, ditugaskan kepada Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, camat dan urah;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam daerah secara reguler;
- (3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

SANKSI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dikenakan Sanksi ;

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (1), dikenakan Sanksi berupa denda keterlambatan serta pengurangan masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 2 % (dua perseratus) per bulan dari Biaya Retribusi Standar yang telah ditetapkan;
- (4) Bagi penduduk yang pindah keluar daerah tanpa melapor, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah akan menghapus data yang bersangkutan pada Kelurahan, Kecamatan dan data induk yang ada di Instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
- (5) Bagi calon penduduk yang sampai batas akhir masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Sementara, tidak atau belum mempunyai pekerjaan tetap, akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan uang jaminan yang telah disetorkannya;
- (6) Bagi penduduk sementara Warga Negara Indonesia yang menolak dipulangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak akan diperpanjang KTP sementara dan tidak akan diberikan Tanda Bukti Diri berupa apapun dari Pemerintah Daerah;
- (7) Atas dasar pertimbangan tertentu, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya;
- (8) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Kewajiban mengganti Kartu Keluarga yang lama dengan Kartu Keluarga yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pembuatan / perpanjangan Kartu Tanda Penduduk atau jika ada perubahan tata / mutasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
Pada tanggal 21 Nopember 2005

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di B a u - B a u
Pada tanggal, 21 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2005 NOMOR ...

